

**Sertifikasi Produk Hutan Lestari:
Upaya Penguatan Institusi Lokal dalam Mengelola Hutan Secara Lestari¹**

oleh :

Dr.Ir. Imam Soeseno, M.Sc²

(SGS International Certification Services Indonesia)

Drs. Prihandoko Sanjatmiko, MA³

(Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia)

I. Latar Belakang

Kepentingan warga komunitas lokal sekitar hutan dengan perusahaan HPH yang mewakili industri kehutanan dimasa lampau, memiliki sedikit kesamaan berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya alam hutan. Warga komunitas lokal yang sejak awal telah tinggal di sekitar hutan, dianggap memiliki hubungan erat dengan lingkungan hutan dalam sistem kehidupannya. Bentuk yang terlihat dari hubungan ini adalah terciptanya sistem pengetahuan dari mereka berkaitan dengan pranata yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam hutan. Bentuk komunitas seperti ini disebut dengan masyarakat adat (*indigenous people*). Bentuk komunitas lain yang merupakan hasil dari proses migrasi penduduk adalah komunitas lokal yang sebelumnya merupakan pendatang dari wilayah lain ke suatu wilayah tertentu, yang kemudian bergantung kepada sumberdaya alam hutan setempat dalam sistem kehidupan mereka. Dalam proses selanjutnya, warga komunitas lokal ini kemudian menciptakan suatu sistem pengetahuan yang mengatur interaksinya dengan sumberdaya alam hutan. Bentuk komunitas seperti ini disebut dengan komunitas lokal (*local community*). Kedua bentuk komunitas tersebut (*indigenous people* dan *local community*) yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, memiliki kepentingannya sendiri berkaitan dengan upaya mempertahankan hidup mereka.

¹ Makalah disampaikan pada panel *Pengelolaan Hutan di Indonesia: Perjalanan Panjang Menuju Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Adil* dalam Simposium Internasional **Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru**, Padang 20 Juli 2001.

² Manager Forestry Services pada SGS International Certification Services (ICS) Indonesia.

Pada sisi yang lain, perusahaan HPH yang mewakili industri kehutanan dianggap hanya tertarik pada keuntungan jangka pendek yang diperoleh melalui panen yang tidak menentu dengan menggunakan cara-cara yang dapat meningkatkan kerusakan lingkungan dan kesengsaraan warga komunitas yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.

Melalui sistem sertifikasi, sekarang telah muncul titik temu yang memungkinkan institusi lokal dapat bekerjasama secara konstruktif dengan perusahaan HPH yang mewakili industri kehutanan. Dengan sertifikasi, institusi lokal dapat lebih meningkatkan perannya yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan warga komunitas di dalam dan di sekitar hutan; sementara itu bagi perusahaan HPH sebagai wakil dari industri kehutanan akan mendapatkan keuntungan serta akses jangka panjang dalam pemanfaatan sumberdaya alam hutan yang menghasilkan produk kayu bagi usaha ekonomi mereka.

II. Sistem Sertifikasi Hutan di Indonesia

Sertifikasi Hutan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen untuk mengeluarkan pernyataan bahwa pengelolaan hutan oleh unit manajemen HPH, sebagai bahan baku maupun pengolahan hasil hutan oleh unit usaha kehutanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (misalnya Standar LEI Seri 5000, yang terdiri atas sertifikasi PHPL, lacak balak dan pelabelan produk hasil hutan).

Implikasi dari Sertifikasi Hutan ini adalah seluruh mata rantai produksi hasil hutan harus memenuhi syarat-syarat kelestarian sumberdaya alam dan sosial, baik pada tingkat unit manajemen, warga komunitas di sekitar hutan maupun tingkat distribusi kayunya.

³ Staf Pengajar Jurusan Antropologi FISIP UI; Auditor pada SGS ICS Indonesia.

Konsep kelestarian sumberdaya alam di dalam Sertifikasi Hutan mengandung tiga kriteria utama, yaitu kelestarian produksi, ekologi dan sosial budaya. Kriteria-kriteria ini kemudian dirumuskan dalam berbagai indikator. Untuk hutan alam produksi di Indonesia, misalnya ketiga kriteria di atas dijabarkan ke dalam 57 indikator. Dalam proses sertifikasi, indikator-indikator inilah yang digunakan untuk menilai kinerja suatu unit manajemen, yang kemudian diberikan skor berdasarkan kondisi riil unit manajemen yang bersangkutan.

Di Indonesia, sistem sertifikasi produk hutan secara lestari telah dimulai menyusul munculnya beberapa inisiatif internasional yang telah ada sebelumnya, seperti Forest Stewardship Council (FSC) yang menetapkan prinsip-prinsip kriteria dan indikator dalam pengelolaan hutan secara dinamis dan berifat lokal, Internasional Tropical Timber Organization (ITTO) yang juga menyusun kriteria dan indikator kelestarian hutan sendiri, International Standar Organization (ISO) untuk manajemen hutan secara lestari ISO mempersiapkan seri ISO 14000 yang mencakup sistem manajemen lingkungan.

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dibentuk pada tahun 1994, merupakan organisasi yang memulai inisiatif untuk sertifikasi hutan di Indonesia dengan membuat persiapan guna menyelenggarakan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang meliputi pengembangan kriteria dan indikator, sistem penilaian, perangkat pengambilan keputusan dan capacity building terhadap seluruh stakeholders yang terlibat dalam proses sertifikasi,

Pada tanggal 3 September 1999, LEI menandatangani nota kesepahaman dengan FSC untuk bekerjasama dalam mempelajari komptabilitas kedua sistem sertifikasi pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh masing-masing pihak. Realiasi kerjasama tersebut melalui program sertifikasi bersama (Joint Certification Program/JCP) yang didasarkan pada *joint certification protocol* yang merupakan

lampiran dan nota kesepahaman tersebut. Pelaksanaan JCP dilakukan oleh lembaga sertifikasi dibawah akreditasi FSC dan LEI/Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi menurut sistem di Indonesia.

Pada bulan Mei tahun 2000, LEI melakukan proses seleksi terhadap badan hukum calon lembaga sertifikasi yang akan diakreditasi dengan kriteria prasyarat (bebas konflik kepentingan); kriteria inti (badan hukum, sumberdaya manusia, komitmen dan jaminan fasilitasi sertifikasi PHPL); dan kriteria pendukung (keuangan). Dari beberapa badan hukum yang mengajukan diri untuk ikut seleksi, LEI memutuskan 4 (empat) badan hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsi sertifikasi PHPL dalam kerangka Program Sertifikasi Bersama (JCP), yaitu : (1) PT. SGS International Certification Services Indonesia; (2) PT. TUV Indonesia; (3) SUCOFINDO; dan PT. Mutuagung Lestari (MAL).

Keempat lembaga sertifikasi PHPL yang terpilih di atas mempunyai kewenangan untuk melakukan proses sertifikasi berdasarkan sistem sertifikasi PHPL yang dikembangkan LEI, sementara LEI sendiri selanjutnya akan mengawasi proses pelaksanaan sertifikasi PHPL, apakah dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang dikembangkan LEI.

III. Kelestarian Fungsi dalam Sistem Sertifikasi Hutan yang Mendorong Penguatan Pranata Lokal dalam Kriteria dan Indikator LEI

Pada bulan September 2000 telah dilakukan pembaharuan *terhadap Joint Certification Protocol* antara LEI dan FSC yang merupakan penyempurnaan dari JCP sebelumnya. Salah satu butir kesepahaman tersebut berisi; *“dalam kerangka JCP, keseluruhan pihak menyetujui untuk menggunakan kriteria dan indikator LEI dalam keseluruhan proses sertifikasi di Indonesia. Hal ini berarti FSC akan menggunakan seluruh kriteria dan indikator LEI yang bersesuaian dengan Principe dan Criteria (P &*

l) FSC dan akan ditambahkan kekurangannya yang tidak terdapat dalam kriteria dan indikator LEI". Hal ini berarti dalam proses sertifikasi hutan di Indonesia akan mengacu kepada keseluruhan indikator dan kriteria yang dikembangkan oleh LEI.

Konsep kelestarian fungsi dalam sistem sertifikasi hutan di Indonesia mengandung 3 (tiga) kriteria utama, yaitu kelestarian produksi, ekologi dan sosial budaya. Kelestarian fungsi produksi yaitu terjaminnya keberlanjutan pemanfaatan hasil hutan dan usahanya; kelestarian fungsi ekologi adalah terjaminnya fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies asli dan ekosistem di dalam unit manajemen; sementara itu kelestarian fungsi sosial adalah terjaminnya keberlanjutan fungsi pengusahaan hutan bagi kehidupan masyarakat setempat yang tergantung kepada hutan, baik langsung maupun tidak langsung secara lintas generasi. Ketiga kelestarian fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dalam arti ketidakcukupan pemenuhan syarat salah satu fungsi oleh unit manajemen yang mengajukan sertifikasi berarti tidak lulusnya unit manajemen tersebut dalam proses sertifikasi.

Pokok-pokok mengenai penguatan institusi lokal dalam indikator LEI secara khusus termuat dalam kelestarian fungsi sosial yang terinci dalam 4 (empat) kriteria utama seperti digambarkan dalam tabel berikut :

Kriteria	Indikator
1. Terjaminnya Sistem Tenurial Komunitas, yaitu keberadaan serangkaian hak dan kewajiban yang mengatur hubungan penguasaan dan pemanfaatan hutan yang bersumber dari hukum adat dan yang menjamin kehidupan komunitas secara lintas generasi tidak ditiadakan oleh keberadaan unit manajemen,	S1.1 Batas antara kawasan konsensi dengan kawasan komunitas setempat terdelineasi secara jelas dan diperoleh melalui persetujuan antar pihak yang terkait didalamnya S1.2 Akses dan kontrol penuh masyarakat secara lintas generasi terhadap

<p>sebagaimana yang tergambarkan dalam tata batas yang terdefiniskan secara jelas dan telah pula disepakati oleh pihak yang terkait di dalamnya.</p>	<p>kawasan hutan adat terjamin</p> <p>S1.3 Akses pemanfaatan hasil hutan oleh komunitas hutan secara lintas generasi di dalam kawasan konsesi terjamin</p> <p>S1.4 Digunakan tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat terhadap pertentangan klaim atas hutan yang sama.</p>
<p>2. Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas dan karyawan yaitu kegiatan ekonomi dan manfaatnya bagi kesejahteraan komunitas tetap dapat berlangsung, termasuk termanfaatkannya kesempatan kerja dan peluang berusaha yang terbuka, bagi berlangsungnya kehidupan komunitas secara lintas generasi.</p>	<p>S2.1 Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi</p> <p>S2.2 Adanya pengakuan dan kompensasi formal (legal) terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat didalam sistem pengelolaan yang diterapkan oleh unit manajemen</p> <p>S2.3 Komunitas mampu mengakses kesempatan kerja dan peluang berusaha yang terbuka</p> <p>S2.4 Modal domestik berkembang</p> <p>S2.5 Peninjauan berkala terhadap kesejahteraan karyawan dan jaminan atas fasilitas akomodasi yang memadai</p> <p>S5.2 Pelaksanaan Upah Minimum Regional</p>

	(UMR) dan struktur gaji yang adil S5.3 Terjaminnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
3. Terjaminnya keberlangsungan integrasi sosial dan kultural komunitas dan karyawan yaitu hubungan-hubungan sosial tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya;	S3.1. Terjaminnya hak-hak asasi manusia S3.2. Minimasi dampak unit manajemen pada integrasi sosio kultural S3.3. Promosi pemberdayaan komunitas dan karyawan S5.1 Keberadaan dan Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
4. Terjaminnya realisasi tanggungjawab status gizi dan dampak kesehatan masyarakat, yaitu upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatkan status gizi dan penanggulangan dampak kesehatan dilaksanakan;	S4.1 Minimasi dampak kegiatan unit manajemen pada kesehatan masyarakat S4.2 Kerjasama dengan otoritas kesehatan

Merujuk kepada 4 (empat) kriteria utama kelestarian fungsi sosial di atas, dalam proses sertifikasi hutan secara keseluruhan akan melibatkan institusi-institusi pada tingkat lokal dan supra lokal. Institusi-institusi pada tingkat lokal seperti unit manajemen, komunitas lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, aparat pemerintah lokal seperti desa/kelurahan/kecamatan serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat lokal yang berhubungan dengan sumberdaya hutan. Institusi pada tingkat supra lokal seperti pemerintah kabupaten/propinsi/pusat, lembaga swadaya

masyarakat serta bentuk-bentuk partisipasi organisasi supra lokal yang berhubungan dengan SDA/kehutanan.

IV. Sertifikasi Hutan: Membangun Modal Sosial diantara Para Stakeholder Lokal

Diskusi mengenai pemanfaatan modal sosial (*social capital*) yang berdampak pada peningkatan kemakmuran sosio ekonomi komunitas lokal telah mulai dikembangkan oleh beberapa ahli ilmu sosial dan praktisi sejak tahun 1990-an. Kajian pada ahli tersebut semuanya menguatkan pendapat bahwa perkembangan sosio ekonomi komunitas lokal disebabkan oleh karena adanya modal sosial (*social capital*).

Prinsip dari modal sosial (*social capital*) adalah adanya rasa kepercayaan antar personal para anggota komuniti dan pihak-pihak yang berkepentingan, berlakunya kesepakatan aturan main yang jelas dalam bentuk pranata-pranata sosial secara sukarela diantara mereka, serta kemampuan pengorganisasian melalui lembaga-lembaga sosial komuniti oleh mereka sendiri pula. Dengan demikian pengenalan terhadap modal sosial (*social capital*) merupakan faktor penting yang menentukan bagi arah pembangunan sosio ekonomi lokal yang menurut para ahli dan praktisi sangat bersifat abstrak dan sulit diukur (*intangible*).

Dasar dari pembentukan modal sosial (*social capital*) adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program secara partisipatif sehingga melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap sumberdaya ekonomi di dalam dan sekitar hutan. Proses saling belajar diantara institusi lokal yang relevan, pihak-pihak yang berkepentingan serta warga komunitas setempat untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapi merupakan suatu hal yang penting, Pembentukan modal sosial memerlukan adanya kerjasama berbagai pihak, bukan suatu upaya yang dilakukan secara sendiri-sendiri.

Selanjutnya adalah mendorong terbentuknya “aturan main” yang jelas dalam bentuk kebijakan dan peraturan yang berpijak kepada rakyat dan mempunyai sifat yang berkelanjutan bagi pemanfaatan sumberdaya sosio ekonomi yang ada di dalam dan sekitar hutan melalui kegiatan yang dilakukan di tingkat lokal dan supra lokal.

Dalam konteks demikian, maka sistem sertifikasi hutan secara relevan akan mendorong lahirnya modal sosial (*social capital*) diantara institusi lokal tersebut. Dengan demikian tercipta pembangunan sosio ekonomi berkelanjutan yang menguntungkan unit manajemen dan komunitas lokal di dalam dan sekitar hutan.

V. Penutup

Sertifikasi hutan merupakan suatu proses yang dapat mempertemukan antara kepentingan HPH sebagai wakil dari industri kehutanan dengan komunitas setempat di dalam dan di sekitar hutan dalam memanfaatkan kawasan hutan yang sama secara lestari. Sistem sertifikasi hutan akan membentuk “aturan main” yang jelas diantara institusi lokal dan supra lokal dalam pemanfaatan sumberdaya alam hutan. Melalui “aturan main” tersebut para pihak yang berkepentingan secara relevan akan secara bersama-sama mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi.***

Bahan Rujukan :

Krishna, Anirudh et. Al

1997 **Reason for Hope: Instructive Experiences in Rural Development**,
Connecticut: Kumarian Press.

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)

2000 **Dokumen Teknis LEI 01 dan 02**, Jakarta: Lembaga Ekolabel
Indonesia.

2000 **Kerangka Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, Jakarta:
Lembaga Ekolabel Indonesia.

Wilson A. Patricia

1997 *Building Social Capital: A Learning Agenda for the Twenty-first
Century*, dalam **Urban Studies**, Vol.34.